



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

\*

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 530a/MENKES /PER/VII/1987

TENTANG

BUKU KESEHATAN BAGI KAPAL

---

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG :
- a). Bahwa sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1962 pasal 19, perlu ditetapkan ketentuan tentang bentuk dan isi Buku Kesehatan Bagi Kapal.
  - b). Bahwa selain dari hal yang dimaksud huruf (a) tersebut, juga dipandang perlu untuk menetapkan, wewenang pengeluaran dan penanda-tanganan Buku Kesehatan bagi kapal.
  - c). Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang No.9 tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131 Tambahan Lembaran Negara No.2068).
  2. Undang-undang No.1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara No.2373).
  3. Undang-undang No.11 tahun 1962 Tentang Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum. (Lembaran Negara tahun 1962 No. 48, Tambahan Lembaran Negara No. 2475).
  4. Keputusan Presiden RI No.15 tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen.

/5. Keputusan.....



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

\*

- 2 -

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 558/MENKES/SK/1984 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 630/MENKES/SK/XII/1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Peraturan Menteri Kesehatan RI Tentang Buku Kesehatan Bagi Kapal.

Bab. I

Ketentuan Umum

Pasal I.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. " Kapal" adalah sebagaimana yang dimaksud Undang-undang No.1 tahun 1962 tentang Karantina Laut.
- b. Buku Kesehatan Kapal adalah buku yang digunakan untuk mencatat kejadian penyakit menular di kapal, sanitasi kapal, dan tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Sanitasi kapal adalah segala usaha yang ditijukan terhadap faktor lingkungan di kapal untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit guna memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan.
- d. Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal I ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 630/MENKES/SK/XII/1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

/.Bab II. ....



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

\*

- 3 -

## Bab. II

Kapal yang harus memiliki Buku Kesehatan

### P a s a l 2.

- (1) Kapal yang harus memiliki Buku Kesehatan adalah sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut.
- (2) Kapal-kapal yang hanya beroperasi di dalam wilayah suatu pelabuhan tidak dikenakan ketentuan seperti dimaksud dalam ayat (1).

### P a s a l 3

Bentuk dan isi Buku Kesehatan yang dimaksud pasal 1 huruf (b) ditentukan oleh Direktur Jenderal PPM & PLP.

## B a b III

Wewenang

### P a s a l 4

Unit Kesehatan serta pejabat yang berwenang mengeluarkan dan menanda tangani Buku Kesehatan ditetapkan oleh Dirjen PPM & PLP.

## B a b IV

Pembiayaan

### P a s a l 5

Pengeluaran Buku Kesehatan Kapal dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh Dirjen PPM & PLP.

### P a s a l 6

Pungutan biaya yang dimaksud pasal 5 diatas, harus di setor ke Kas Negara sebagai pendapatan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

/ . Bab V. ....



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

\*

- 4 -

B a b V.

Ketentuan Pidana.

P a s a l 7

Pelanggaran ketentuan yang dimaksud pasal 2 ayat (1), dikenakan hukuman pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut.

B a b VI

Ketentuan Penutup.

P a s a l 8

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.


P a s a l 9

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penutupnya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A  
PADA TANGGAL : 16 JULI 1987.-



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

  
Dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT.